



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara:

SASKIA BINTI ALM. ZAINAL ABIDIN, NIK 1111024107770029, tempat dan tanggal lahir di Medan, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Desa Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Biman Munthe, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Advokat Rencong Keadilan, berkedudukan di L.R Pendidikan, DS Pahlawan, Gampong Sawang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2024, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email bimanadvokat966@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

A. MANAF HUSEN, NIK 1111020107420012, tempat dan tanggal lahir di Lampoh Oe, 01 Juli 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I**;

SYARIBANUN, NIK 1111025608520001, tempat dan tanggal lahir di Lampoh Oe, 18 Agustus 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Gampong Lampoh Oe,

Hlm. 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh,
sebagai **Tergugat II**;

dan

MUHAMMAD NIYANUSI BIN A. MANAF HUSEN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat I**;

MUHAMMAD WALI BIN A. MANAF HUSEN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat II**;

ZULFADLI BIN A. MANAF HUSEN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nyak Mandeh, Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat III**;

dalam Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada: Azhari S.Sy., M.H., CPM, Muhammad Rizki, S.H., Zulfikar Muhammad, S.H., M.H dan Adian Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Azhari, S.Sy., M.H., CPM & Partner, berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azharipartner@gmail.com;

PEMERITAH GAMPONG LAMPOH OE, berkedudukan di Gampong Lampoh OE, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Hlm. 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



PEMERINTAH KECAMATAN JEUNIEB, berkedudukan di Jl. Medan
Banda Aceh, Jaggot Seungko , Kecamatan Jeunieb,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut
Tergugat V**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL C/Q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(BPN) KABUATEN BIREUEN**, berkedudukan di Jl.
Medan-Banda Aceh, Cot Gapu Bireuen, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Turut
Tergugat VI**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober
2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah
Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 07
Oktober 2024 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang istri yang saat ini menghidupi empat (4)
orang anak yatim dari pernikahannya dengan Alm. Zubaili Bin A. Manaf
Husen, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 27 Juni tahun 2007
dengan Alm. Zubaili secara Islam;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Alm. Zubaili tersebut telah
memperoleh 4 orang anak dengan 3 orang anak laki-laki dan 1 anak
perempuan yang masing-masing bernama:
 - Alfatah Mukhasit bin Alm. Zubaili lahir tanggal 03 Januari 2008 (16
tahun);
 - Wilda Sukma binti Alm. Zubaili lahir tanggal 04 Agustus 2009 (15 tahun);
 - Muhammad Alfariysi bin Alm. Zubaili lahir tanggal 12 Desember 2012
(12 tahun);

Hlm. 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sultan Azizi bin Alm. Zubaili lahir tanggal 27 Oktober 2016 (8 tahun);
yang keseluruhannya anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- 3. Bahwa Alm. Zubaili bin A. Manaf Husen selaku suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022 dan sepeninggal Almarhum meninggalkan 7 orang ahli waris yang kami sebutkan dibawah ini:
 - Saskia binti Zainal Abidin (Selaku istri Alm. Zubaili);
 - Alfatah Mukhasit bin Alm. Zubaili (selaku anak pertama Alm. Zubaili);
 - Wilda Sukma binti Alm. Zubaili (selaku anak ke dua Alm. Zubaili);
 - Muhammad Alfarisyi bin Alm. Zubaili (selaku anak ke tiga Alm. Zubaili);
 - Sultan Azizi bin Alm. Zubaili (selaku anak ke empat Alm. Zubaili);
 - A. Manaf Husen (selaku ayah kandung Alm. Zubaili);
 - Syaribanun (selaku ibu kandung Alm. Zubaili);
- 4. Bahwa terhadap anak-anak Alm. Zubaili saat ini belum memasuki usia dewasa didalam hukum, dengan kata lain masih dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
- 5. Bahwa sepeninggal Almarhum tidak ada ahli waris lain yang datang atau mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Zubaili;
- 6. Bahwa terhadap harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian secara patut atau sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;
- 7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I telah melakukan pembagian objek warisan dengan cara-cara licik sehingga mengabaikan hak-hak Pengugat dan merugikan Penggugat selaku pemilik harta gono-gini dan anak-anak Penggugat selaku ahli waris;
- 8. Bahwa terhadap poin 7 diatas juga dikuatkan dan didukung oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV sehingga lahirilah Surat Keterangan Faraidh pada tanggal 16 Februari 2023 yang sangat merugikan Penggugat dan anak-anaknya;
- 9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah menikmati atau memperoleh keuntungan berupa uang faraidh sebesar Rp 25.000.000,00 yang uang tersebut notabene adalah milik Penggugat dan ahli waris Alm. Zubaili;

Hlm. 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Turut Tergugat I juga telah melakukan cara-cara licik hingga dapat menguasai objek VI dan XIV tanpa seizin Penggugat dan ahli waris Alm. Zubaili;
11. Bahwa terhadap seluruh objek diatas merupakan harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Alm. Zubaili yang belum pernah dilakukan pembagian secara patut namun saat ini harta tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
12. Bahwa adapun penyertaan Pemeritah Gampong Lampoh OE Turut Tergugat (IV), Pemerintah Kecamatan Jeunieb Turut Tergugat (V), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C/q.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen Turut Tergugat (VI) adalah dikarenakan adanya dugaan terhadap beberapa objek telah beralih nama dan atau paling tidak mencegah timbulnya hal tersebut agar diketahui oleh pihak-pihak tersebut objek dimaksud dalam proses Peradilan;

A. Terhadap Objek Warisan

1. Bahwa semasa hidupnya Penggugat telah mendampingi dengan baik selaku istri Alm. Zubaili hingga penghujung ajal menjemput, semasa perkawinan Penggugat dan suaminya Alm. Zubaili dan telah memperoleh titipan rezeki yang terdiri atas:
 - 1) Sebidang sawah yang terletak di Lhok Karing, Gampong Lampoh Oe luas ± 1.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah A. Bakar/M. Ali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ismiati Ismail;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Zakaria Husen;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Alm. Ismail/Hasyim;
 - 2) Sebidang sawah yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas $\pm 996,80$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Mukhtar Hasyem/A. Gani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Alm. KM. Hasyem;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Syammah Peudada;

Hlm. 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Khatijah Basyah;
- 3) Sebidang sawah yang terletak di Jalan Putoeh Gampong Lampoh Oe luas ± 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Bakar IB;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Putoeh (Lampoh Oe-Tufah);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Asnawi Arahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah M. Amin Ahmat;
- 4) Sebidang sawah yang terletak di Paya Abee, Gampong Lampoh Oe luas ± 3000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bukhairi Usman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Alm. Yahya Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Alm. M. Nasir Ahmad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ainol Mardhiah Awahab;
- 5) Sebidang sawah yang terletak di Gampong Lueng Teungoh luas ± 2.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng Air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Razali A/Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Zakaria Husen/M. Sa'at;
- 6) Sebidang sawah yang terletak di Gampong Meunasah Alue luas ± 3.300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Jafar Jeunieb;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Helmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Kecil;
- 7) Sebidang sawah yang terletak di Gampong Pulo Rangkileh luas ± 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rismawati/Rosmaina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Rosmaina;

Hlm. 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Rosmaina/Rismawati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Kapitan;
- 8) Sebidang sawah yang terletak di Gampong Pulo Rangkileh, Paya Cot Oe luas ± 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng/Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mun Samalanga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wakaf Masjid Tufah;
- 9) Sebidang sawah yang terletak di Cot Kiroe Gampong Pulo Rangkileh luas ± 4.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. Manaf HS/M. Amin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun Nurdin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Budiman A;
- 10) Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Kebun Rumbia Gampong Lampoh Oe luas ± 96 M dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara ± 16 M berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan ± 16 M berbatasan dengan sawah Muhammad Yusuf Daut;
 - Sebelah Timur $\pm 6,3$ M berbatasan dengan tanah kebun Fakhrudin;
 - Sebelah Barat $\pm 6,3$ M berbatasan dengan sawah Usman Umar;
- 11) Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas $\pm 1,064$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara ± 28 M berbatasan dengan tanah kebun Fadli Amanaf;
 - Sebelah Selatan ± 28 M berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur $\pm 38,5$ M berbatasan dengan tanah kebun Mursalin;

Hlm. 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat \pm 38,5 M berbatasan dengan tanah kebun Salmiah;
- 12) Sebidang Tanah Kebun Coklat yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas \pm 800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lueng/Saluran buangan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dayah Tgk. Ibrahim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alm. Abdul Muthalieb;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Abdullah Hasyem;
- 13) Satu Unit Rumah Permanen yang terletak di Dusun Nyak Mandeh, Desa Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh . ukuran \pm 300 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret Jalan/Lueng Buangan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ahmad Wali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nurmala dan Zikriati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A. Manaf Husen (Tergugat I);
- 14) Sebidang Tapak Rumah yang terletak di Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh . ukuran \pm 192 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Almarhumah Talaibah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Alm. Abdullah Ibrahim
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ayah Ban/Marhaban
- 15) Empat unit mesin pemotong padi;
- 16) Satu Unit mesin traktor sawah;
- 17) Satu Unit mesin pompa air;
- 18) Satu Unit mesin pompa air untuk Door Smer;
- 19) Satu unit Mobil Trado BL 8243 AH;
- 20) Satu Unit Mobil Toyota Rush BL 1767 ZJ Tahun 2020 Warna Putih;
- 21) Satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy BL 5041 ZAI;

Hlm. 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Emas delapan mayam senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) peninggalan Alm. Zubaili;

B. Tentang Penguasaan Objek

Bahwa setelah dilakukan pendataan ternyata ditemukan penguasaan terhadap objek warisan dilakukan oleh ahli waris dan pihak lain diluar ahli waris sehingga kedudukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Selanjutnya objek warisan tersebut kami rincikan penguasaannya sebagai berikut:

1. Sebidang sawah yang terletak di Lhok Karing, Gampong Lampoh Oe luas \pm 1.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah A. Bakar/M. Ali;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Ismiati Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Zakaria Husen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Alm. Ismail/Hasyim;

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Sebidang sawah yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas \pm 996,80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Mukhtar Hasyem/A. Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Alm. KM. Hasyem;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Syammah Peudada;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Khatijah Basyah;

Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

3. Sebidang sawah yang terletak di Jalan Putoeh Gampong Lampoh Oe luas \pm 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Bakar IB;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Putoeh (Lampoh Oe-Tufah);
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Asnawi Arahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah M. Amin Ahmat;

Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

4. Sebidang sawah yang terletak di Paya Abee, Gampong Lampoh Oe luas \pm 3000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bukhairi Usman;

Hlm. 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Alm. Yahya Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Alm. M. Nasir Ahmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ainol Mardhiah Awahab;

Saat ini setengah berada dalam penguasaan Penggugat dan setengah lagi dikuasai Turut Tergugat II;

5. Sebidang sawah yang terletak di Gampong Lueng Teungoh luas \pm 2. 700

M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Razali A/Abdullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Zakaria Husen/M. Sa'at;

Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

6. Sebidang sawah yang terletak di Gampong Meunasah Alue luas \pm 3. 300

M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Jafar Jeunieb;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Helmi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Kecil;

Saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat I;

7. Sebidang sawah yang terletak di Gampong Pulo Rangkileh luas \pm 900 M2

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rismawati/Rosmaina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Rosmaina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Rosmaina/Rismawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lueng Kapitan;

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

8. Sebidang sawah yang terletak di Gampong Pulo Rangkileh, Paya Cot Oe

luas \pm 1. 000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng/Parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mun Samalanga;

Hlm. 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wakaf Masjid Tufah;

Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

9. Sebidang sawah yang terletak di Cot Kiroe Gampong Pulo Rangkileh luas \pm

4. 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohani Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. Manaf HS/M. Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun Nurdin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Budiman A;

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

10. Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Kebun Rumbia Gampong

Lampoh Oe luas \pm 96 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara \pm 16 M berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan \pm 16 M berbatasan dengan sawah Muhammad Yusuf Daut;
- Sebelah Timur \pm 6,3 M berbatasan dengan tanah kebun Fakhrudin;
- Sebelah Barat \pm 6,3 M berbatasan dengan sawah Usman Umar;

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

11. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas \pm 1,064

M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara \pm 28 M berbatasan dengan tanah kebun Fadli Amanaf;
- Sebelah Selatan \pm 28 M berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur \pm 38,5 M berbatasan dengan tanah kebun Mursalin;
- Sebelah Barat \pm 38,5 M berbatasan dengan tanah kebun Salmiah;

Saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat III;

12. Sebidang Tanah Kebun Coklat yang terletak di Gampong Lampoh Oe luas \pm

800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lueng/Saluran buangan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dayah Tgk. Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alm. Abdul Muthalieb;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Abdullah Hasyem;

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Hlm. 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu Unit Rumah Permanen yang terletak di Dusun Nyak Mandeh, Desa Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh . ukuran \pm 300 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret Jalan/Lueng Buangan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ahmad Wali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nurmala dan Zikriati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A. Manaf Husen (Tergugat I);

Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

14. Sebidang Tapak Rumah yang terletak di Gampong Lampoh Oe, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh . ukuran \pm 192 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Almarhumah Talaibah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Alm. Abdullah Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ayah Ban/Marhaban;

Saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat I;

15. Empat unit mesin pemotong padi yang saat ini 3 unit dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan satu unit lagi dalam penguasaan Penggugat;

16. Satu Unit mesin traktor sawah Saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat III;

17. Satu Unit mesin pompa air Saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat III;

18. Satu Unit mesin pompa air untuk Door Smer Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

19. Satu unit Mobil Trado BL 8243 AH Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

20. Satu Unit Mobil Toyota Rush BL 1767 ZJ Tahun 2020 Warna Putih yang Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

21. Satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy BL 5041 ZAI Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Hlm. 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Emas delapan mayam senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) peninggalan Alm. Zubaili yang diambil dari anak perempuan Penggugat yang Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang kami uraikan diatas maka kami meminta kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Bireuen untuk dapat kiranya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara ini guna memanggil pihak-pihak dalam satu persidangan tertentu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Zubaili bin A. Manaf Husen telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris Alm. Zubaili Bin A. Manaf Husen Adalah:
 - 1) Saskia Binti Zainal Abidin (selaku istri Alm. Zubaili);
 - 2) Alfatah Mukhasit Bin Alm. Zubaili (selaku anak pertama Alm. Zubaili);
 - 3) Wilda Sukma Binti Alm. Zubaili (selaku anak ke dua Alm. Zubaili);
 - 4) Muhammad Alfayrisi Bin Alm. Zubaili (selaku anak ke tiga Alm. Zubaili);
 - 5) Sultan Ajiji Bin Alm. Zubaili (selaku anak ke empat Alm. Zubaili);
 - 6) A. Manaf Husen (selaku ayah kandung Alm. Zubaili);
 - 7) Syaribanun (selaku ibu kandung Alm. Zubaili);
4. Menyatakan seluruh objek I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII adalah harta bersama Alm. Zubaili dengan Penggugat;
5. Menyatakan setengah bagian objek perkara adalah bagian Penggugat yang merupakan harta gono -gini dengan suaminya Alm. Zubaili;
6. Menyatakan setengah bagian dari objek warisan tersebut adalah warisan Alm. Zubaili;
7. Menyatakan Penggugat adalah Curator/Wali yang sah selaku ibu kandung terhadap:
 - 1) Alfatah Mukhasit Bin Alm. Zubaili (selaku anak pertama Alm. Zubaili);
 - 2) Wilda Sukma Binti Alm. Zubaili (selaku anak ke dua Alm. Zubaili);

Hlm. 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Muhammad Alfayrisi Bin Alm. Zubaili (selaku anak ke tiga Alm. Zubaili);
- 4) Sultan Ajiji Bin Alm. Zubaili (selaku anak ke empat Alm. Zubaili);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara faraid;
9. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan seluruh objek warisan dengan dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
10. Memerintahkan seluruh atau setiap orang yang menempati, menguasai dan atau megusahai objek warisan tersebut utuk mengosongkan dan mengembalikan kepada ahli waris yang berhak;
11. Menyatakan batal surat faraid yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV atau setidak-tidaknya tidak berlaku mengikat secara hukum;
12. Meletakan Sita Eksekusi terhadap objek No. I, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII;
13. Menyatakan segala surat menyurat yang berhubungan dengan pembagian objek warisan yang dikeluarkan Turut Tergugat IV batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berlaku mengikat;
14. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I Dan Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat gugatan sengketa waris ini kami ajukan untuk sudi kiranya dikabulkan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta Turut Tergugat IV telah datang menghadap sendiri ke muka sidang pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada persidangan selanjutnya, Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka

Hlm. 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan di persidangan untuk datang menghadap ke muka sidang dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang hadir di persidangan telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beserta Para Turut Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Mediator, maka selanjutnya telah ditetapkan Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., CPM., Mediator Non Hakim sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 04 November 2024, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam serta saat ini, Para Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen serta objek perkara berupa benda tetap juga berada di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak dari Zubaili bin A. Manaf Husen, sedangkan Para Tergugat orangtua kandung dari Zubaili bin A. Manaf Husen, dimana Zubaili bin A. Manaf Husen telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan dan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat

Hlm. 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Turut Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah datang menghadap ke muka sidang yang didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Turut Tergugat IV telah datang menghadap sendiri ke muka sidang pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada persidangan selanjutnya, Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah, serta Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Para Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang hadir di persidangan telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., CPM. Selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat beserta Para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya sebelum masuk tahap jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, maka Para Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka selanjutnya permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo*, selanjutnya dikesampingkan;

Hlm. 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 485/Pdt.G.2024/MS.Bir dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 337.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sardili, M.H dan Siti Salwa, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diluar hadirnya Turut Tergugat IV tanpa hadirnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Drs. Sardili, M.H

M. Arif Sani, S.H.I

Hakim Anggota

Dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Hlm. 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/MS.Bir



Panitera Pengganti

Dto

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	Rp. 130.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 122.500,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 337.500,00
(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	